



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 632916, Faksimile (0271) 632368
Laman <https://lppm.uns.ac.id> E-mail: lppm@uns.ac.id

Nomor : 1459/UN27.22/PT.01.08/2022
Lampiran : -
Hal : **Unggah Dokumen Laporan Kemajuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) dana Non APBN UNS TA. 2022 beserta kelengkapannya**



**Yth.
Ketua Pelaksana Kegiatan
Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Diberitahukan dengan hormat, sesuai kontrak Penelitian Nomor: 254/UN27.22/PT.01.03/2022 dan kontrak Pengabdian Nomor: 255/UN27.22/PM.01.01/2022 antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret dengan Ketua Pelaksana kegiatan P2M Non APBN UNS TA. 2022 pasal 2 ayat (2b), bahwasannya Ketua Pelaksana WAJIB mengunggah dokumen; (1) Laporan Kemajuan; (2) Logbook; (3) Bukti Luaran; (4) Laporan Penggunaan Keuangan 70% melalui sistem IRIS1103.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan dan informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Ketua Pelaksana **wajib** mengunggah dokumen laporan kemajuan beserta kelengkapannya melalui sistem IRIS1103 **mulai tanggal 27 Juni 2022** sampai dengan selambat-lambatnya **tanggal 22 Juli 2022 pukul 23.59 wib**.
2. Laporan kemajuan mengacu sistematika pada buku panduan P2M UNS 2022 edisi IX halaman 135 dan 137.
3. Untuk mempermudah teknis pelaporan kemajuan melalui sistem IRIS1103, silahkan unduh (download) file pedoman dan petunjuk teknis berikut melalui laman **<http://lppm.uns.ac.id>** atau **iris1103.uns.ac.id**:
 - a) Juknis pelaporan kemajuan (input dan unggah lap. kemajuan, logbook, lap. keuangan 70%).
 - b) Juknis input dan unggah bukti luaran.
 - c) Pedoman penyusunan SPJ P2M UNS 2022 (**menyusul**).
4. LPPM tidak bertanggungjawab atas temuan BPK/ Irjen/ BPKP/ SPI, terkait dengan keterlambatan dan/ atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 ayat (2b; 2c; 2d)** yang disebabkan karena **kelalaian Ketua Pelaksana dalam mengunggah dokumen melalui sistem IRIS1103 dan persyaratan administrasi lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan**.
5. Kami informasikan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) P2M Non APBN UNS TA. 2022 akan dilaksanakan pada tanggal **01 – 12 Agustus 2022 secara luring** di gedung LPPM (jadwal menyusul).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,


Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S
NIP. 196303271986012002

Tembusan Yth.

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Riset dan Inovasi
3. Para Dekan
4. Para KPPMF